



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rano Karno, umur 33 tahun jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Terentang Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 13 Februari 2019 dalam register nomor 14/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon RANO KARNO dan istri Pemohon bernama RITA NINGSIH telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun 2008 (26-08-2008) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 367/24/IX/2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Akte Kelahiran kedua anak Pemohon telah menggunakan nama asli Pemohon yaitu RANO KARNO;
- Bahwa karena ketidak-sepengetahuan Pemohon ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu SI'AN yang seharusnya adalah RANO KARNO;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Buku Nikah Pemohon dari SI'AN menjadi RANO KARNO.
- Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dan Pengadilan Negeri Muntok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan menerima

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 367/24/IX/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 dari nama SI'AN menjadi RANO KARNO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-saksi yaitu

1. Suadi, 2. Suki Bakar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Si'an, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Si'an, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Si'an yang dikeluarkan oleh kepala Desa Terentang tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Rano Karno, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan nomor B-031/KUA.29.04.03/OT.01/2/2019 tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rano Karno, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Si'an, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy surat kelahiran dari ibu yang bernama Siah, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Suadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon dari nama Si'an menjadi Rano Karno;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama tersebut untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD yang mewajibkan nama yang sama antara Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama Pemohon pada Ijazah;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa perubahan nama tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Suki Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon dari nama Si'an menjadi Rano Karno;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama tersebut untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD yang mewajibkan nama yang sama antara Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama Pemohon pada Ijazah;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa perubahan nama tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena ketidak-sepengetahuan Pemohon ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon yaitu Si'an dan Rano Karno oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yaitu dari nama Si'an menjadi Rano Karno;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon dan untuk memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon disesuaikan dengan

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama yaitu dari nama Si'an menjadi Rano Karno;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 367/24/IX/2008 tertanggal 26 Agustus 2008, dari nama Pemohon **"SI'AN"** menjadi nama **"RANO KARNO"**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatitkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 14/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp80.000,00.
- PNBP	Rp 5.000,00.
- Sumpah	Rp10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 5.000,00. +</u>
Jumlah	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).